

EXCECUTIVE SUMMARY

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso yang disusun dengan mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 yang didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sekaligus sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, adalah:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya pengurangan resiko dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso;
- 2) Mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
- 3) Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, Kasi. Pencegahan, Kasi. Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi. Logistik, Kasi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Secara umum upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala 2 masalah utama yaitu,

1. Sarana dan prasarana kurang memadai
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan penanganan bencana mempunyai **visi :**

“ TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BONDOWOSO “

Dengan **Misi :**

**“ MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT TEPAT,
DAN TERPADU “**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat di jadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja

antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25. Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014- 2018 disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 Perubahan.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan mempertimbangkan pada potensi dan peluang yang ada, kendala dan hambatan yang akan dihadapi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2014 – 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Perubahan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

b. Tujuan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

EXCECUTIVE SUMMARY

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

4.2 Sasaran dan Tujuan Jangka Menengah OPD

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN :

- MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2014 – 2018
- INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2014 – 2018
- INDIKATOR KINERJA PROGRAM \ KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2014 – 2018
- PAGU ANGGARAN INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2014 – 2018

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari :

1. Kepala

Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

2. Unsur Pengarah

3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :

- **Kepala Pelaksana**
- **Sekretariat**
 - a. Kepala Sekretariat
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- **Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan**
 - a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Kepala Seksi Pencegahan
 - c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
- **Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi**
 - a. Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - b. Kepala Seksi Logistik
 - c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

1). Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah.

2). Unsur Pengarah :

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas, unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. Pemantauan penanggulangan bencana;
- c. Pengevaluasian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3). Unsur Pelaksana, terdiri dari :

➤ **KEPALA PELAKSANA**

Tugas Pokok :

Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

➤ **SEKRETARIAT**

a. Kepala Sekretariat

Tugas Pokok :

Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.

Fungsi :

- Pengkoordinasian sinkronisasi dan integrasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kepala Sub. Bidang Umum dan Keuangan

Tugas Pokok :

- Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok :

- Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

➤ **BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN :**

a. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Kedaruratan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Kedaruratan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

- Mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang kebijakan umum penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Kepala Seksi Pencegahan

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan pada tanggap darurat.
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

➤ **BIDANG LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :**

a. Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Fungsi :

- Pelaksana Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum, penyediaan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

b. Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Penyiapan bahan pemantuan, evaluasi, analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

- Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso:



2.2 Sumber Daya OPD

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebanyak 40 orang terdiri dari 25 orang PNS dan 15 orang Tenaga Honorer, dengan klasifikasi PNS sesuai kategori sebagai berikut :

a) Kualifikasi Pendidikan

➤ Sarjana (S2)	:	4	orang
➤ Sarjana (S1)	:	8	orang
➤ Diploma (D3)	:	-	orang
➤ SLTA	:	11	orang
➤ SLTP	:	1	orang
➤ <u>SD</u>	:	<u>1</u>	<u>orang</u>
<i>Jumlah</i>	:	<i>25</i>	<i>orang</i>

b) Pangkat dan Golongan

Pangkat/ Golongan														
I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
-	-	-	1	-	2	4	3	-	3	4	3	3	1	1

c) Eselonering / Jabatan :

➤ Eselon II.A	:	-	orang
➤ Eselon II.B	:	1	orang
➤ Eselon III.A	:	1	orang
➤ Eselon III.B	:	2	orang
➤ Eselon IV.A	:	6	orang
➤ Eselon IV.B	:	-	orang

2). Aset

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Water Treatment	1	Baik
2	Staion Wagon	1	Baik
3	Pick Up	1	Baik

4	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik
5	Mobil Resque	1	Baik
6	Mobil Tangki	1	Baik
7	Sepeda Motor	13	Baik
8	Perahu Karet	1	Baik
9	Mesi perahu Karet	1	Baik
10	Dongkrak Hidrolik	2	Baik
11	Gergaji	2	Baik
12	GPS	1	Baik
13	Rak Besi/Metal	2	Baik
14	Lemari Kayu	6	Baik
15	Papan nama Instansi	1	Baik
16	Tandu	10	Baik
17	Subur Bor	1	Baik
18	Genset	3	Baik
19	Mesin Pompa Air	5	Baik
20	Mesin Pompa Air	1	Kurang Baik
21	Mesin gergaji	1	Baik
22	Rak Kayu	8	Baik
23	Folding Bed	148	Baik
24	Velbed	10	Baik
25	Meja Rapat	34	Baik
26	Tenda	25	Baik
27	Sofa	1	Baik
28	Alat Dapur	1	Baik
29	Camera Video	1	Baik
30	Tangga Alumunium	2	Baik
31	Tangga Alumunium	2	Kurang Baik
32	Tandon Air	30	Baik
33	Komputer	5	Baik
34	Lap Top	7	Baik
35	Printer	5	Baik
36	Meja Kerja Eselon III	2	Baik

37	Meja Kerja Eselon IV	4	Baik
38	Meja Kerja Staf	8	Baik
39	Kursi Kerja Eselon II	1	Baik
40	Kursi Kerja Eselon III	3	Baik
41	Kursi Kerja Eselon IV	6	Baik
42	Kursi Kerja Staf	8	Baik
43	Proyektor	1	Baik
44	Handycam	2	Baik
45	Camera Elektronik	1	Baik
46	Transmitter VHF	1	Baik
47	Megaphone	2	Baik
48	Handy Talky	22	Baik
49	Facsimile	1	Baik
50	Radio Rig	2	Baik
51	Wireless Amplifier	1	Baik
52	Alat Khusus SAR	1	Baik
53	Alat Selam	1	Baik
54	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
55	Pintu Gerbang	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sebagai organisasi yang relatif baru di Kabupaten Bondowoso, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran organisasi lain yang telah ada terlebih dahulu. Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah

terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
- b) Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c) Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d) Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya dan sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b) Sudah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c) Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama

terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

No.	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sarana dan prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan
2	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Pemetaan dan data base daerah rawan bencana belum tersusun	Penyusunan melibatkan banyak pihak	Pelaksanaan bimbingan teknis
3	Pengurangan resiko bencana	Paradigma lama bahwa bencana diurus setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan rendah tingkat sadar bencana	Kejadian bencana semakin meningkat
4	Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang diabaikan	Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami	Peningkatan keterampilan sumberdaya Penanggulangan Bencana
5	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
6	Peringatan dini terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh Masyarakat dalam peringatan dini
7	Penentuan status	Perlunya data dan	Diperlukan	Perlunya TRC PB

	keadaan darurat bencana	informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat	waktu dan kerja keras untuk mengumpulkan data dan informasi	dilatih keahlian dan perlengkapan yang memadai
8	Perbaikan sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	Diperlukan data dan kajian teknis lapangan	Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat

Rumusan Permasalahan Strategi

Secara umum upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dengan komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala beberapa masalah pokok yaitu :

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dalam kelembagaan penanggulangan bencana, Hal ini terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Keterbatasan ini dikarenakan oleh basis data bencana tidak termutakhirkan, keterbatasan pemetaan bencana sehingga terlambatnya penilaian kerusakan bencana, dan keterbatasan alokasi anggaran bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 2) Sarana dan prasarana kurang memadai, Kecepatan dan ketepatan penanggulangan bencana dipengaruhi oleh ketersediaan aparatur dan anggaran yang memadai, selain itu faktor yang tak kalah penting adalah sarana dan prasarana yang memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso selalu berupaya maksimal dalam penanggulangan bencana tetapi sering kali terkendala sarana dan prasana yang dimiliki belum memadai sehingga secara bertahap sarana dan prasarana hendaknya ditambah dan diremajakan.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berawal dari keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Selaras dengan Visi, Misi dan Program Bupati Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2014 – 2018 , Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso selaku OPD yang membidangi penanggulangan bencana telah merumuskan Visi dan Misi OPD yang berorientasi pada Visi dan Misi Bupati Bondowoso tampak dalam tabel berikut :

Perubahan RPJMD 2014 - 2018	Perubahan Renstra BPBD 2014 - 2018
Visi : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN “	Visi : “ TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA DIKABUPATEN BONDOWOSO “
Misi Nomor 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Responsif Gender, Menjunjung Tinggi HAM serta Penegakan Hukum	Misi : Meningkatkan Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Dan Terpadu
Tujuan : Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Yang Kondusif	Tujuan : Menurunnya Resiko Bencana
Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Sasaran : Menurunnya Kerentanan dan Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

- 1) Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
- 2) Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;

- 3) Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45°, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
- 2) Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;
- 3) Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² merupakan daerah yang berbukit dan pegunungan, dengan kemiringan permukaan tanahnya cukup tinggi dengan struktur tanah mudah longsor, yang secara geografis terletak pada ketinggian 253 meter diatas permukaan laut (wilayah tertinggi 1600 meter dan terendah 73 meter) dan berada pada koordinat 113° 48'10" - 113° 48'26" BT dan 7° 50'10" - 7° 56'41" LS. Terletak antara pegunungan Ijen di sebelah timur serta kaki pegunungan Argopuro di sebelah barat dan memiliki suhu udara yang sejuk berkisar 15,40° C – 25,10° C.

Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4 % , 24,9 % dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas keseluruhan. Menurut klasifikasi topografi wilayah, rata-rata kemiringan berkisar antara 2° - 15° atau 36,42 % meliputi datar (0 - 2%) mencakup 190,83 Km², landai (2 - 15%) 568,17 Km², agak curam (15 - 40%) 304,7 Km² dan sangat curam (> 40%) 496,40 Km².

Kabupaten Bondowoso secara klimatologi mengalami dua musim yakni musim hujan pada bulan Oktober s/d April dan musim kemarau bulan April s/d Oktober dengan temperatur/ suhu 23° ($\pm 30^{\circ}$) dengan kelembaban udara yang cukup tinggi berkisar 64% - 86% hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan rata-rata 472,76 mm/th.

Di Kabupaten Bondowoso terdapat 2 (dua) Gunungapi aktif yaitu Gunung Ijen dan Gunung Raung. Gunung Ijen terletak pada koordinat $8^{\circ} 03' 30''$ LS dan $114^{\circ} 14' 30''$ BT dengan tinggi puncaknya 2386 meter dari permukaan laut sedangkan Gunung Raung terletak pada koordinat $8^{\circ} 07' 30''$ S $114^{\circ} 02' 30''$ E / 8.125° LS 114.04167° BT dengan tinggi puncaknya 3.332 meter dari permukaan laut.

Gunungapi Ijen merupakan gunungapi aktif tipe strato yang memiliki danau kawah di puncak, dengan panjang dan lebar danau masing-masing sebesar 800 m dan 700 m serta kedalaman danau mencapai 180 m. Secara geografis Gunung Ijen berada pada posisi $8^{\circ} 03' 30''$ LS dan $114^{\circ} 14' 30''$ BT dengan tinggi puncaknya 2.386 meter dari permukaan laut. Secara administratif terletak di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.


Letusan yang pernah terjadi adalah freatik dan magmatik. Letusan freatik lebih sering terjadi karena Gunungapi Ijen berdanau kawah sehingga adanya kontak langsung atau tidak langsung antara air dengan magma membentuk uap yang bertekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya letusan.

Adapun aliran sungai besar yang melintasi Kabupaten Bondowoso adalah :

- Sungai Sampean;
- Sungai Deluang;
- Sungai Mayang;
- Sungai Bedadung; dan
- Sungai Mrawan.

Banyaknya aliran sungai merupakan sumber potensi peningkatan produksi pertanian, namun disisi lain juga sering menimbulkan bencana banjir akibat luapan air sungai yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana yang cukup besar bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dengan kondisi geografis Kabupaten Bondowoso yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan selain letusan gunung berapi dan banjir, potensi bencana alam yang sering terjadi adalah tanah longsor dan angin puting beliung.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso tergambar dalam peta berikut :



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisa dan telaah atas rumusan masalah, Renstra K/L dan Kementerian dalam hal ini BNPB, RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup disimpulkan isu strategis yang dihadapi BPBD :

- 1) Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana belum memadai;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko dan kesiapsiagaan bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi BPBD Kab Bondowoso

Visi :

“ TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BONDOWOSO “

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, yang berisi gambaran masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat (*Civil Society*) secara harmonis dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar transparansi, dan akuntabilitas.

Misi :

“ MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERPADU “

Misi merupakan rumusan secara umum yang mengandung langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kab Bondowoso

a. Tujuan

Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka penjabaran tujuannya adalah : *Menurunnya Resiko Bencana*, dengan **indikator tujuan** : *Indeks Resiko Bencana*

b. Sasaran

Dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah : *Menurunnya kerentanan dan meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana*, dengan **indikator sasaran** :

- Persentase Desa Tangguh Bencana Madya.
- Persentase tertanganinya semua korban bencana
- Persentase Terlaksananya Normalisasi Korban Fisik / Non Fisik Pasca Bencana

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso adalah penurunan resiko bencana yang merupakan paradigma baru yang bersifat preventif terhadap hasil dan identifikasi atas lingkungan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana *adalah* : Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitiasi bencana.

Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana *adalah* :

- Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
- Meningkatkan ketentraman, Ketertiban dan rasa aman masyarakat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV diperlukan program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator sasaran akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan program-programnya sesuai Perubahan RPJMD periode 2014-2018, yaitu:

- 1) Program utama (teknis) ; program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam proses Pencegahan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana dan,
- 2) Program pendukung (generik) ; program ini juga digunakan oleh semua OPD baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua OPD), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga penanggulangan bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Utama (teknis);

- a) Program Mitigasi Bencana, *dengan kegiatan*;
 - Pelatihan dan keterampilan kesiapsiagaan Penanganan Bencana
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Pembentukan Siswa Tangap Bencana

- Mitigasi Struktural Pencegahan Bencana
- Regulasi dan Legalisasi
- b) Program Tanggap Darurat Bencana, *dengan Kegiatan*;
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat
 - Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - Mobilitas dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Logistik Bencana
- c) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, *dengan Kegiatan*;
 - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

2) Program Pendukung (generik).

- a) Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran, *dengan Kegiatan*;
 - Penyediaan Administrasi Perkantoran
 - Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- b) Program Perencanaan Dan Pelaporan, *dengan Kegiatan*;
 - Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran program melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir.

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Walaupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana dari Program Prioritas Daerah, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan Perubahan RPJMD dan Program 5

Tahun. Dukungan tersebut, harus tercemin dari kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berupa peningkatan jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Bondowoso.

5.3 Pendanaan Indikatif

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

5.1. Kaidah Indikator Kinerja

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014-2018 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari capaian program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “**SMART : Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time – Bound**” yaitu :

- 1). **Spesifik** (*Spesific*); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya;
- 2). **Terukur** (*Measurable*); indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
- 3). **Terjangkau** (*Achievable*); Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
- 4). **Realistis** (*Realistic*); Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
- 5). **Masa Waktu** (*Time – Bound*); Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

5.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD dan OPD

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran OPD merupakan penjabaran Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD sesuai bidang tugas OPD dimaksud. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso selaku OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Bondowoso telah

menetapkan indikator sasaran yang tentunya mengacu dan menunjang pencapaian target sasaran Perubahan RPJMD. Keterkaitan indikator kinerja tujuan dan sasaran BPBD dengan indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD bisa dilihat pada table terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 menjadi sangat penting artinya dalam upaya pemecahan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) organisasi dan mengacu pada OPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BONDOWOSO, 15 NOVEMBER 2017

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Ir. H. KUKUH TRIYATMOKO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610217 199203 1 004

BAB VII


PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 menjadi sangat penting artinya dalam upaya pemecahan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) organisasi dan mengacu pada OPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BONDOWOSO, 15 NOVEMBER 2017

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**



Ir. H. KUKUH TRIYATMOKO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610217 199203 1 004

